

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian, bagaimana Penyelesaian Sengketa Kepegawaian dalam Perundang Undangan Aparatur Sipil Negara, dan wewenang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. upaya administratif dipilih sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Keberadaan 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa ini dapat mengakibatkan timbulnya kekurangpastian hukum bagi mereka yang bersengketa. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam agar ditemukan cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh dari penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Sejak berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Ketika penggugat tidak mengajukan upaya administratif, maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha negara dinyatakan tidak di terima.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian, Upaya Administratif**

## **Settlement of Employment Disputes in the Perspective of the Invitation of State Civil Apparatus**

*This study aims to find out how the Regulations for Settlement of Employment Disputes are made, how is the Settlement of Employment Disputes in the Invitation Law of the State Civil Apparatus, and the authority of the Personnel Advisory Board and the State Administrative Court in resolving employment disputes. administrative efforts are chosen as a way out to resolve state administrative disputes. The existence of these 2 (two) dispute resolution pathways can result in legal uncertainty for those in dispute. For this reason, it is necessary to carry out an in-depth study in order to find the most effective way of resolving employment disputes that provide legal certainty to the parties to the dispute. secondary law. The results of the study show the effect of the application of administrative efforts in the settlement of employment disputes. Since the enactment of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 6 of 2018 concerning Guidelines for Settlement of Government Administration Disputes after taking Administrative Efforts, when the plaintiff does not file an administrative effort, the lawsuit filed at the State Administrative Court is declared not to be accepted.*

**Keywords : Employment Dispute Resolution, Administrative Effort**